

Hutan di Atas Menipis, Keran di Bawah Menangis

Enam puluh tahun keputusan menebang, melindungi, dan membiarkan — dibaca dari tiga sisi sekaligus: catatan sejarah, teks hukum, dan pengalaman langsung seorang pendamping program di kampungnya sendiri.

Muhammad Hirsan

Sarjana Pendidikan dan Sarjana Hukum. Mantan **Staf Advokasi dan Kampanye Gema Alam NTB**; pendamping lapangan program **Koalisi RMI – Gema Alam NTB** di Sub DAS Pohgading Sunggen (2016–2018). Warga Kecamatan Suela.

Saya menulis ini bukan sebagai peneliti yang datang membawa kuesioner lalu pulang. Saya pernah ikut membawa program itu masuk ke desa-desa ini — menempel undangan pelatihan, menghitung peserta, menutup laporan kegiatan. Delapan tahun kemudian, tangki air kembali berbaris di Suela. Maka artikel ini punya beban ganda: mengkritik yang salah, sekaligus jujur bahwa saya bagian dari yang pernah mencoba dan belum berhasil.

Agustus kemarin, tangki air jadi tamu paling ditunggu di empat kecamatan Lombok Timur — Jerowaru, Suela, Montong Gading, Pringgabaya. Catatan BPBD: satu tangki 25.000 liter, datang dua kali seminggu. Jerigen berjajar sejak pagi, seperti antrean pembagian harapan. Awal September ini Gili Trawangan — pulau yang kamar hotelnya jutaan semalam — ikut kehabisan air bersih dan wisatawan mulai angkat kaki. Ternyata sebanyak apa pun devisa, air tidak bisa diciptakan dari ketiadaan.

Kita di Suela tahu persis rasanya. Nama mata air Lemor harum dari tanah kita sendiri, tetapi beberapa tahun ini warga bercerita debitnya menyusut. Pipa PDAM dari sana mengalir ke Ketangga, Selaparang, Suntalangu, sampai Pringgabaya. Desa kita bagian PAMDes. Direktur PDAM sendiri mengakui di depan wartawan: cakupan air perpipaan Lombok Timur baru “dua persenan”.

TIGA ANGKA YANG PERLU DIBACA BERDAMPINGAN

216 mata air tercatat di Lombok Timur (WALHI NTB, 2025) · **20** di antaranya yang dimanfaatkan PDAM — kurang dari satu dari sepuluh · **±2%** cakupan layanan perpipaan Lombok Timur, menurut pengakuan Direktur PDAM sendiri.

Baca sekali lagi pelan-pelan: dua ratus enam belas, yang dipakai dua puluh. Angka-angka itu bukan nasib. Angka-angka itu punya sejarah, dan sejarahnya punya pasal-pasal.

1. Enam Puluh Tahun Keputusan

Kita tidak perlu mundur sampai zaman kerajaan. Cukup sampai zaman yang masih diingat ayah dan kakek kita.

Tetua Desa Mekarsari bersaksi: pada **1960-an** semua sungai masih berair sepanjang kemarau. Air belum pernah jadi bahan percakapan — karena ia selalu ada. Lalu **1970**, kontraktor kehutanan masuk ke hutan Sapit, kawasan Pidana dan Serata; sekitar 50 hektare ditebang, sekitar 200 keluarga terlibat jadi pekerja. Sejak itu hutan tidak lagi sekadar hutan — ia jadi komoditas.

1990 status perlindungan lahir: Rinjani ditetapkan Taman Nasional (40.000 ha), dan KPHL Rinjani Timur tercatat 37.063,71 hektare. Di atas kertas semuanya dilindungi. **1998**, dua cerita dalam satu tahun: di Mekarsari pemerintah menjalankan “jalur hijau” reboisasi 50 meter di pinggir batas hutan dengan upah Rp7.000 sehari; di Selelos warga turun menolak perusahaan penebangan. Orde Baru runtuh, ruang berorganisasi terbuka, dan warga mulai berani mencatat sendiri apa yang terjadi pada hutannya.

2012, dua ketukan palu di Jakarta yang menentukan sampai hari ini: Mahkamah Konstitusi memutuskan hutan adat bukan lagi hutan negara (Putusan 35/PUU-X/2012), dan Menteri Kehutanan menetapkan kawasan hutan lindung NTB (SK 22/Menhut-II/2012) — dasar hukum Hutan Lindung Petandakan, tempat Mata Air Lemor berdiri.

Keran yang kering hari ini bukan musibah yang datang tiba-tiba. Ia rapor dari enam puluh tahun keputusan — menebang, melindungi, dan membiarkan.

KRONOLOGI LENGKAP PADA LAMPIRAN A

2. Data dari Hulu: Yang Hilang Seperempat

Jurnal Valid (STIE AMM Mataram) mencatat kawasan KPHL Rinjani Timur pada 1990 masih **37.063,71 hektare**; kini tinggal **28.147,01 hektare**. Hilang **8.916 hektare** — hampir seperempat. Catatan yang sama: jumlah mata air **turun 50 persen** dibanding 1985, dan debit sungai rata-rata **turun 30 persen**.

Kementerian LHK (Ditjen KSDAE, 2019) menyebut Taman Nasional Gunung Rinjani adalah hulu dari **90 persen sungai di Pulau Lombok** dan berbatasan dengan **42 desa**. Kalau hulunya terganggu, empat puluh dua desa ikut merasakan — sampai ke keran dapur kita. WALHI NTB (2025) menambahkan: lahan kritis Lombok Timur **134.212 hektare**, kerusakan hutan NTB disebut mencapai **60 persen**, izin tambang sekitar **700**. Satu contoh disebut terang — tambang di Desa Pohgading Timur, Pringgabaya, yang belum direklamasi. Nama sungainya sama dengan nama sub-DAS kita.

ANGKA DARI KAMPUNG SENDIRI — CATATAN GEMA ALAM NTB

Desa Mekarsari berbatasan dengan **601 hektare** hutan lindung; **350 hektare** digarap warga. Dari **2.280 KK**, ada **470 KK penggarap**. Survei 2015: **949 KK miskin (45%)** dan **816 KK tanpa lahan sawah**. Mata air Lemor berdiri di Hutan Lindung Petandakan register RTK 9, Desa Suela — kawasan hutan tujuan khusus **82,9 hektare** ditambah areal terbuka 48 hektare. Peneliti Unram mengonfirmasi identifikasi itu (Jurnal Silva Samalas, 2020).

Rantainya kita semua hafal: hutan hilang, ganti jagung, tak ada akar yang menahan hujan. Air lari sekaligus ke bawah — banjir waktu hujan, mata air kering waktu kemarau. Hulunya satu, deritanya dibagi rata ke bawah.

Saya ikut mengumpulkan sebagian angka itu. Dan justru karena itu saya tahu satu hal yang jarang ditulis: data kemiskinan dan data kerusakan hutan di wilayah ini selalu muncul berdampingan. **470 KK penggarap** bukan perusak yang perlu diusir; mereka orang yang tidak punya pilihan lain. Setiap kebijakan yang mengabaikan fakta itu akan gagal, seberapa pun galak bunyinya.

3. Dunia Pernah Datang ke Kampung Kita

Ini bagian yang paling sulit saya tulis, karena saya ada di dalamnya.

Pada 2013–2018 Pemerintah Amerika menghibahkan **600 juta dolar** untuk Indonesia — terserap 474 juta dolar — lewat MCA-Indonesia, dengan program terbesar bernama **Kemakmuran Hijau**. NTB provinsi fokus. April 2017 Gubernur NTB diundang khusus ke Jakarta memberi testimoni, dan ucapannya tercatat resmi di Bappeda: kegiatan Kemakmuran Hijau di NTB meliputi energi biogas, penguatan kelembagaan masyarakat lingkaran hutan, pengelolaan hasil hutan bukan kayu, dan — baca pelan-pelan — **“rehabilitasi lahan dan perlindungan mata air di kawasan Gunung Rinjani”**.

CATATAN PENDAMPING — PERSPEKTIF PENULIS

Uang itu turun persis di tanah tempat saya bekerja. **Koalisi RMI (Rimbawan Muda Indonesia) bersama Gema Alam NTB** memegang hibah ekowisata berbasis masyarakat di tiga kecamatan Lombok Timur: **Suela (Desa Suela, Mekarsari, Sapit), Wanasaba (Beririjarak), dan Pringgasela** — enam desa target di kawasan Sub DAS Pohgading Sunggen dan Pancor Barong. Dokumen programnya menyebut dengan nama terang: **Wisata Alam Lemor adalah aset ekowisata Desa Suela**.

Saya ingat betul ruangnya. Desa Suela jadi tuan rumah pelatihan keuangan mikro. Yang datang dan bertahan sampai sesi terakhir hampir selalu **perempuan** — sebab ketika suami jadi buruh migran, istri yang memikul rumah. Di Sapit ada hutan kemasyarakatan 450 hektare dan kopi 10 ton setahun yang dulu dijual basah ke tengkulak; kami mengajari mengolah, mengemas, menjual layak. Di Mekarsari–Sapit madu dan empon-empon jadi jipang jahe, serbuk kunyit, minuman temulawak. Di Pringgasela tenun pewarna alami. Dibentuk **Koperasi Hijau**, BUMDes enam desa disinergikan.

Hibahnya tutup buku April 2018. Gubernur waktu itu menjanjikan Perda/Pergub dan anggaran daerah untuk keberlanjutan. Spanduknya sudah lama tak ada, dan janji itu — sepanjang yang bisa saya telusuri — **tidak pernah menjelma jadi satu produk hukum daerah pun**.

Bukan hanya kami. ADBMI Foundation mendampingi 12 desa lingkaran hutan TNGR — termasuk Desa Perigi, masih Kecamatan Suela — dengan logika yang tajam: warga termiskinlah yang paling terdorong masuk hutan, maka sejahterakan mereka agar jadi pagar penjaga kawasan. Santiri Foundation pada 2017 memetakan partisipatif 53 desa di tiga kabupaten, dua di antaranya Kecamatan Jerowaru dan Suela; Oktober 2017 anak-anak sekolah menonton film animasi hasil hutan bukan kayu di aula Kantor Camat Suela.

Sekarang pertanyaan yang saya ajukan pertama-tama kepada diri saya sendiri, baru kepada pemerintah daerah: **apa yang masih hidup dari semua itu?** Ekowisata Suela masih bernapas atau tinggal nama? Koperasi Hijau masih berputar atau tinggal papan? Petani Sapit sudah menyangrai kopi sendiri, atau kembali menjual basah? Kalau jawabannya “tidak tahu”, itu bukan aib — itu pekerjaan rumah. Tetapi menjadi aib kalau tidak ada satu pihak pun, termasuk Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Provinsi NTB, yang merasa perlu mengevaluasinya secara terbuka.

4. Pelajaran Paling Mahal: Pipa Mudah, Merawat Susah

Kalau menjaga hutan terasa seperti nasihat romantik, tengok **Santong** di lereng barat-laut Rinjani. Hutan kemasyarakatan 758 hektare, dijaga koperasi sejak 1997, izin resmi terbit 2009, anggota 832 orang. *Awiq-awiq*-nya keras dan sederhana: pohon tanaman 1997 tidak ditebang; kayu hanya untuk memperbaiki rumah dan tidak boleh dijual; **tebang satu pohon, tanam minimal empat bibit**. Hasilnya, dari hasil hutan bukan kayu, pendapatan petani rata-rata disebut Rp3 juta per orang per bulan — musim bagus lebih dari Rp5 juta. Santong jadi HKm pertama di Indonesia yang lulus ecolabel. Media program MCA-Indonesia memberitakan mata air di Santong yang dulu sempat kering kini mengalir lagi.

DITANDAI JUJUR: MANA FAKTA, MANA KESAKSIAN

Klaim “mata air Santong mengalir lagi” adalah **kesaksian yang terpublikasi, bukan hasil pengukuran hidrologi pembeding**. Angka pendapatan Rp3–5 juta adalah **klaim pengurus koperasi**. Angka “kerusakan hutan 60%” dan “134.212 ha lahan kritis” adalah **kompilasi WALHI yang metode rincinya tidak dipublikasikan**. Semua tetap dikutip karena arahnya konsisten dengan data resmi — tetapi pembaca berhak tahu statusnya. Sengaja tidak dipakai: angka debit Lemor 200 m³/menit (tak terverifikasi) dan cerita pemandian raja (legenda tanpa sumber).

Sekarang pelajaran paling mahal, dan datangnya justru dari lembaga pemberi hibah itu sendiri. Tahun 2022 MCC mengevaluasi programnya dan mengakui secara terbuka: dari **23 hibah energi terbarukan** untuk desa-desa, empat tahun setelah program tutup, **6 mati total dan hanya 4 optimal**. Pemakai listrik susut dari 9.095 menjadi kurang dari 3.000. Hampir separuh hibah dinilai buruk prospek keberlanjutannya. Bukan karena alatnya jelek — melainkan karena tidak ada biaya perawatan, kepemilikan tidak jelas, iuran tidak terpungut, dan pasar tidak tersambung. Dari 15 rumah produksi, tinggal 5 yang jalan.

Kenapa ini urusan kita? Karena penyakit yang sama mengintai infrastruktur air kita. Reservoir Suela masuk rencana kerja PDAM sejak **2019** dan sampai hari ini belum terbangun. PAMDes ada, tetapi debit sumbernya menyusut. Pipa itu gampang dipasang; yang susah tiga hal — dan mulai sekarang, jadikan ini tiga pertanyaan wajib setiap ada pejabat menjanjikan pembangunan:

TIGA PERTANYAAN WAJIB SEBELUM MENYETUJUI PEMBANGUNAN

1. Skema perawatannya apa, dan dianggarkan di mana? | **2.** Iurannya siapa yang memungut, dan disetor ke mana? | **3.** Asetnya milik siapa setelah proyek selesai?

Infrastruktur tanpa tiga jawaban itu bukan pembangunan. Itu monumen — untuk dikeluhkan lima tahun lagi.

5. Perspektif Hukum: Pagar Kita Kuat, Masalahnya Pagarnya Tidur

Bagian ini saya tulis dengan disiplin latar hukum saya, tetapi dengan bahasa yang bisa dibaca di beruqu. Banyak orang mengira urusan air dan hutan hanya soal proyek dan anggaran. Bukan. Di bawah semua angka tadi ada lapisan hukum — dan sesungguhnya kuat.

Yang paling dasar: konstitusi

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. “Dikuasai negara” berarti negara itu **pengelola, bukan pemilik**; pemilik manfaatnya adalah rakyat. Pasal 28H ayat (1): setiap orang berhak hidup sejahtera dan bertempat tinggal di lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi ketika keran kita kering dan hutan kita gundul, secara hukum itu bukan sekadar musibah — ada **hak yang belum terpenuhi**.

Air punya riwayat hukum, dan rakyat pernah menang

Tahun 2004 lahir UU Sumber Daya Air No. 7/2004 yang memperlakukan air agak kelewat bebas seperti barang dagangan. Warga menggugat, dan pada 2015 Mahkamah Konstitusi **membatalkan seluruh undang-undang itu** (Putusan 85/PUU-XI/2013). Pesannya terang: air adalah hak asasi, bukan komoditas biasa. Penggantinya, UU 17/2019, menjamin hak setiap warga atas air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dengan urutan prioritas yang jelas: **kebutuhan pokok sehari-hari lebih dulu, lalu pertanian rakyat**, baru yang lain.

Secara hukum, tidak boleh air dari mata air di tanah kami melompati dulu kampung kami yang haus. Ini bukan sentimen. Ini undang-undang.

UU 17/2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR — PRIORITAS PEMENUHAN

Hutan punya batas minimum yang tak pernah diaudit terbuka

UU Kehutanan 41/1999 Pasal 18 mengamankan kawasan hutan **minimal 30 persen** dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau. Data WALHI menyebut kerusakan hutan NTB sudah 60 persen. Maka pertanyaan hukumnya sederhana dan belum pernah dijawab terbuka oleh Pemerintah Provinsi NTB maupun Pemerintah Kabupaten Lombok Timur: **di DAS-DAS kita, termasuk Pohgading Sunggen, apakah rasio 30 persen itu masih terpenuhi? Siapa yang mengukur, dan di mana hasilnya diumumkan?** Selama tidak ada yang mengumumkan, tuntutan pertama warga akan selalu sama: buka datanya.

Warga punya pintu legal — bukan pintu belakang

Skemanya tersedia: **Kemitraan Kehutanan** (Permenhut 39/2013, yang dipakai Mekarsari sejak 2015 lewat GAPOKTAN Puncak Semaring) dan **Perhutanan Sosial** (kini PermenLHK 8/2021) dengan lima skema: Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan, dan Hutan Adat. Warga lingkaran hutan tidak harus memilih antara diusir atau menebang diam-diam. Pintunya sudah disediakan hukum; tinggal pemerintah daerah membukanya lebar-lebar, dan warga mengetuknya beramai-ramai.

Hutan adat: pintu terbesar yang baru terbuka

Putusan MK 35/PUU-X/2012 mengeluarkan hutan adat dari kategori hutan negara. Efeknya baru terasa satu dekade kemudian: bulan ini Kementerian Kehutanan menargetkan **Hutan Adat Bayan sebagai yang pertama di NTB**. Jalurnya dua tahap — SK bupati mengakui masyarakat hukum adat sebagai *subjek*, lalu penetapan menteri atas *objek*-nya; tahun 2025 saja terbit 12 SK bupati. Kalau Bayan bisa, wilayah adat lingkaran Rinjani bisa menempuh jalan yang sama. Koslata bahkan sudah mendata 30 hutan adat di Lombok Utara sejak 2005 — datanya tinggal dilanjutkan, bukan dimulai dari nol.

Desa bukan penonton

UU Desa 6/2014 memberi desa kewenangan atas sumber daya berskala desa, termasuk mengelola air bersih lewat BUMDes/PAMDes, dan Dana Desa boleh dipakai untuk air bersih serta perlindungan mata air. Artinya membangun reservoir kecil, melindungi sempadan mata air, dan mengatur tarif air desa **tidak perlu menunggu kabupaten**. Kewenangannya sudah di tangan; yang dibutuhkan tinggal peraturan desa dan keberanian.

Informasi adalah hak, dan perusak bisa dijerat

UU 14/2008 mewajibkan badan publik menyediakan informasi publik; kalau ditolak, warga bisa bersengketa ke Komisi Informasi. Data 216 mata air, hasil ukur debit, rencana kerja PDAM, dan dokumen lingkungan tambang semuanya informasi publik — “krisis data” sering kali bukan takdir, melainkan pelanggaran atas hak tahu warga. Sementara UU 32/2009 memberi warga hak menggugat dan organisasi lingkungan hak gugat (*legal standing*), dengan sanksi administratif, perdata, sampai pidana bagi perusak. Aturan pertambangan mewajibkan reklamasi dan pascatambang — sehingga kasus tambang Pohgading Timur yang disebut WALHI belum direklamasi sesungguhnya **berkas hukum yang sudah cukup lengkap**: kewajibannya jelas, dugaannya terlihat, penindaknya ada.

Teksnya kuat; penegakannya yang lemah. Tidak perlu undang-undang baru untuk menyelamatkan Lemor — yang dibutuhkan menegakkan yang sudah ada.

KESIMPULAN HUKUM — KERANGKA LENGKAP PADA LAMPIRAN B

6. Enam Tuntutan, Lengkap dengan Sandaran Hukumnya

Enam tuntutan warga Ketangga (Februari 2021) masih sah semuanya. Dari catatan panjang ini saya rapikan menjadi enam tuntutan, masing-masing dengan sandaran hukumnya — supaya tidak bisa dijawab “nanti kami pelajari dulu”.

1. Buka data mata air

216 titik itu di mana, berapa debitnya, siapa pemakainya, dan bagaimana trennya. Diumumkan berkala, bukan diberikan kalau diminta.

Dasar hukum: UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Evaluasi tambang galian C dan paksa reklamasi

Mulai dari yang sudah disebut WALHI di Pohgading Timur. Umumkan status jaminan reklamasinya.

Dasar hukum: UU 32/2009 dan kewajiban reklamasi serta pascatambang pemegang izin.

3. Bangun reservoir Suela — berikut skema rawat, iuran, dan asetnya

Direncanakan sejak 2019 dan belum terwujud. Jangan ulangi 23 hibah energi yang mati suri karena tiga hal itu tidak pernah dijawab.

Dasar hukum: UU 6/2014 dan prioritas penggunaan Dana Desa untuk air bersih.

4. Perluas perhutanan sosial dan kemitraan

Ala Mekarsari dan Santong. 470 KK penggarap itu calon penjaga, bukan calon pesakitan.

Dasar hukum: PermenLHK 8/2021; Permenhut 39/2013.

5. Hidupkan lagi ekowisata desa warisan program 2016–2018

Lemor, tenun, kopi, madu — sambungkan ke label geoproduct Geopark Rinjani dan BUMDes. Mulai dengan satu evaluasi terbuka: apa yang masih hidup?

Dasar hukum: UU 6/2014 dan status Green Card Geopark Rinjani.

6. Terbitkan peraturan desa perlindungan mata air

Adopsi awiq-awiq Santong (tebang satu, tanam empat) dan model Bayan (mata air dijaga lewat budaya).

Dasar hukum: UU 6/2014; UU 17/2019; Putusan MK 35/PUU-X/2012.

Ini bukan tuntutan politik. Ini tuntutan bertahan hidup — sebab air tidak kenal warna baju.

7. Penutup: Yang Belum Berpihak Justru Kita

Tetua kita bilang, dulu tahun enam puluhan sungai masih berair di musim kemarau. Santong membuktikan mata air yang mati bisa hidup lagi kalau hutannya dijaga dan aturannya ditegakkan. Hukum kita — dari UUD sampai putusan MK — berpihak pada air dan pada warga yang menjaganya.

Yang belum berpihak, ironisnya, justru kita sendiri: pada data yang tak pernah kita tagih, pada program yang tak pernah kita tanya kabarnya, pada hutan yang kita biarkan dihabiskan diam-diam. Saya menulis kalimat itu sambil menunjuk diri sendiri lebih dulu. Saya pernah memegang spanduk program itu. Saya juga yang tidak menagih janji Perda/Pergub-nya selama delapan tahun.

Anak-cucu kita nanti akan bertanya: waktu air masih mengalir, apa yang kalian kerjakan? Jangan kita jawab dengan diam.

**“Air tidak habis di keran. Air habis di hutan.
Dan hutan tidak pernah hilang sendiri — ia dihabiskan.”**

Selama kita masih ingat dari mana air datang, masih ada waktu menjaganya pulang.

Lampiran A — Kronologi Ringkas

Tahun	Peristiwa	Sumber
1960-an	Semua sungai Mekarsari berair sepanjang kemarau (kesaksian tetua)	Gema Alam NTB
1970	Kontraktor kehutanan Pidana & Serata, Sapit (±50 ha, 200 KK)	Gema Alam NTB
1985	Tahun dasar jumlah mata air (acuan –50%)	Jurnal Valid STIE AMM
1990	TNGR ditetapkan (40.000 ha); KPHL Rinjani Timur 37.063,71 ha	ANTARA; Jurnal Valid
1997	HKm Santong mulai dikelola; Selelos mulai bergerak	Pengetahuan Hijau
1998	Jalur hijau Mekarsari; warga Selelos menolak penebangan	Gema Alam NTB
2005	Koslata + Pemkab Lotbar mendata 30 hutan adat KLU	Jurnal Nuansa Akademik 2024
2009/2011	SK 447/Menhut-II/2009 (758 ha); ecolabel LEI pertama	Pengetahuan Hijau; LEI
2012	MK 35/PUU-X/2012; SK 22/Menhut-II/2012 (Petandakan RTK 9)	MK; SK Menhut
2013–2018	Hibah MCC US\$600 jt (terserap US\$474 jt) via MCA-Indonesia	MCC STAR Report
2015	GAPOKTAN Puncak Semaring + Kemitraan Kehutanan; 45% KK miskin	Gema Alam NTB
2016–2018	Ekowisata RMI–Gema Alam, 6 desa Sub DAS Pohgading Sunggen–Pancor Barong; ADBMI 12 desa; pemetaan 53 desa Santiri	rmibogor.id; adbmi.org; santiri.org
2017	Testimoni Gubernur: “perlindungan mata air kawasan Gunung Rinjani”	Bappeda NTB (Wayback)
2019	Reservoar Suela masuk RKAP PDAM	Suara NTB 2/5/2024
2021	Enam tuntutan warga Ketangga (8 Februari)	Speaker Kampung
2022	Evaluasi akhir MCC: 6 dari 23 hibah mati total; pengguna 9.095 → <3.000	MCC / Social Impact
2023	Izin perhutanan sosial Selelos terbit	Kajian HKm Selelos
2024	Debit Lemor menyusut diberitakan; reservoar belum dibangun	Kolomdesa; Suara NTB
2025	WALHI: 216/20 mata air; 134.212 ha kritis; ±700 IUP; hutan NTB 60% rusak	walhintb.org
2026	Green Card Geopark (Apr); kekeringan 4 kecamatan (Agu); krisis air Gili Trawangan & target Hutan Adat Bayan pertama NTB (Sep)	ANTARA; JejakLombok

Lampiran B — Kerangka Hukum

Dasar hukum	Isi pokok	Relevansi
UUD 1945 Pasal 33(3), 28H(1)	SDA dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat; hak atas lingkungan baik dan sehat	Dasar segala tagihan warga
UU 17/2019 + Putusan MK 85/PUU-XI/2013	Hak atas air untuk kebutuhan pokok; prioritas: kebutuhan pokok → pertanian rakyat; air bukan komoditas biasa	Ketangga dan desa sekitar mata air berhak diprioritaskan
UU 41/1999 Pasal 18	Kawasan hutan minimal 30% luas DAS/pulau	Dasar menuntut auditutupan DAS Pohgading Sunggen
UU 5/1990; penetapan TNGR 1990	Rezim konservasi; TNGR 40.000 ha	Status hulu 90% sungai Lombok
SK 22/Menhut-II/2012	Penetapan kawasan hutan lindung NTB	Status hukum tanah tempat

	termasuk Petandakan RTK 9	Lemor berdiri
Permenhut 39/2013; PermenLHK 8/2021	Kemitraan Kehutanan; Perhutanan Sosial (HKm, HD, HTR, Kemitraan, Hutan Adat)	Jalan legal bagi 470 KK penggarap
Putusan MK 35/PUU-X/2012	Hutan adat bukan hutan negara	Jalan bagi Bayan 2026 dan wilayah adat lingkaran Rinjani
UU 6/2014 + prioritas Dana Desa	Kewenangan desa atas SDA skala desa; BUMDes/PAMDes; Dana Desa untuk air bersih	Desa bisa bertindak tanpa menunggu kabupaten
UU 14/2008	Hak warga atas informasi publik; sengketa ke Komisi Informasi	Dasar menagih data 216 mata air dan dokumen tambang
UU 32/2009 + kewajiban reklamasi	Sanksi administratif-perdata-pidana; hak gugat warga dan legal standing LSM	Kasus tambang Pohgading Timur tanpa reklamasi

Catatan Redaksi — Sumber dan Status Verifikasi

Resmi / multi-sumber. Angka MCC dan evaluasi 2022 (MCC STAR Report; Final Evaluation Brief Social Impact); KSDAE 2019 (90% sungai, 42 desa); SK 447/2009 dan SK 22/Menhut-II/2012; Putusan MK 35/2012 dan 85/PUU-XI/2013 (nomor putusan dapat dicek di mkri.id); UU 17/2019, 41/1999, 6/2014, 14/2008, 32/2009, 5/1990; TNGR 1990 dan Green Card Geopark (ANTARA 2025–2026); kekeringan Agustus 2026 (BPBD via JejakLombok); reservoar RKAP 2019 (Suara NTB 2/5/2024); tuntutan Ketangga 8/2/2021 (Speaker Kampung).

Data NGO — dikutip dengan atribusi. WALHI NTB (216/20; 134.212 ha; ±700 IUP; 60%); Gema Alam NTB (profil Mekarsari, kesaksian 1960-an, jalur hijau 1998, Sapit 1970); Koslata (30 hutan adat 2005, via jurnal akademik). **Media program grantee (tautan rapuh):** pengetahuanhijau.bakti.or.id, rmibogor.id, adbmi.org, santiri.org — arsipkan via web.archive.org sebelum tayang.

Kepentingan penulis diumumkan terbuka. Penulis adalah mantan Staf Advokasi dan Kampanye Gema Alam NTB dan pendamping program Koalisi RMI–Gema Alam NTB 2016–2018 di kawasan yang dibahas. Bagian bertanda “Catatan Pendamping” adalah kesaksian pribadi, bukan data terverifikasi pihak ketiga. **Tidak dipakai:** debit Lemor 200 m³/menit (tak terverifikasi); legenda pemandian raja; nama kepala desa periode program (menjaga sifat non-partisan); Perbup Lotim 188.45/714/LHK/2017 (substansi perlu dicek ulang di Bagian Hukum Setda).

Etika. Ini artikel advokasi lingkungan berbasis data, bukan alat kampanye siapa pun. Semua pejabat disebut dalam kapasitas jabatannya saat peristiwa; kritik diarahkan pada kebijakan dan penegakan, bukan pribadi. © 2026 Muhammad Hirsan. Boleh disebarluaskan untuk kepentingan pendidikan dan advokasi warga dengan mencantumkan sumber.